

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

**Barda Nawawi Arief dan Muladi** menyatakan kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat pada setiap bentuk masyarakat.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat diartikan bahwa mulai zaman dahulu sampai sekarang, kejahatan akan selalu beriring dengan perkembangan masyarakat. Sebagaimana adagium hukum yaitu *Ubi Societas Ibi Ius* yang secara bebas diartikan dimana ada masyarakat, disitu pula ada hukum. Keberadaan kejahatan beriringan pula dengan keberadaan hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang mulai zaman dahulu sampai sekarang masih ada dan bertransformasi seiring perkembangan zaman adalah kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Patut diperhatikan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia di bumi sebagai makhluk yang sempurna dengan akal pikiran dan perasaan dilekatkan padanya. Tidak ada manusia yang diciptakan lebih tinggi daripada manusia lainnya. Kesempurnaan, persamaan derajat, harkat dan martabat inilah yang melahirkan adanya hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia disamakan dengan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Bentuk modern dari pelanggaran terhadap kemanusiaan yaitu perdagangan orang (*trafficking*).

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, h. 148

Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Perdagangan Perempuan dan Anak, menyatakan :

Perdagangan Orang yaitu pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi perekrutan, perdagangan dan sindikasi kejahatan.<sup>2</sup>

Perdagangan orang dari waktu ke waktu khususnya terhadap perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Keadaan ini telah mengancam stabilitas masyarakat, bangsa, negara maupun dunia internasional serta ancaman pula terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya satu pun negara di dunia yang sepakat dengan perdagangan orang. Bahkan dunia internasional telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan orang dengan membuat perangkat hukum internasional.

Secara historis, dunia internasional sudah melakukan upaya pemberantasan dimulai tahun 1904 dengan dikeluarkannya *International Agreement the Supression of White Slave Traffic* yang kemudian berganti pada tahun 1910 dengan *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*.<sup>3</sup> Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921 melakukan inisiatif dengan

---

<sup>2</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 15

<sup>3</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, h. 5

ditandatanganinya *Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children* dan pada tahun 1933 ditandatangani *International Convention of the Suppression of Traffic Women of Full Age*. Pada tahun 1949, PBB melakukan konsolidasi keempat perangkat tersebut ke dalam *Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others*. Majelis Umum PBB pun akhirnya mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/25 pada tanggal 15 November tahun 2000 yang mengadopsi Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime Organization*) beserta protokol-protokolnya yaitu *Protocol Against Smuggling of Migrants by Land and Sea* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Selain itu juga ada *Universal Declaration of Human Right*, *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *Convention on Elimination of All Form on Discrimination Against Woman*.

Berbagai perangkat yang telah dibuat untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana perdagangan orang ternyata masih belum terasa efektif. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan perkiraan data perdagangan orang baik laki-laki, perempuan maupun anak sebanyak 600.000-800.000 per tahun pada tahun 2004.<sup>4</sup> International Labour Organization (ILO) bahkan melansir sekitar 20.9 juta orang menjadi korban perdagangan orang di seluruh dunia, baik untuk tenaga kerja maupun eksploitasi seksual.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Global Report On Trafficking in Persons*, 2012, h. 9

Di Indonesia, menurut data Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) POLRI dari tahun 2004 sampai dengan November 2007, jumlah korban perdagangan orang mengalami tren peningkatan.<sup>6</sup> Pada tahun 2004, jumlah korban adalah 10, pada tahun 2005 menjadi 18, pada tahun 2006 meningkat tajam sebanyak 129 dan menjadi 240 korban pada tahun 2007.<sup>7</sup> Bahkan menurut *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia, ditemukan jumlah perdagangan orang yang cukup banyak sebesar 7.193 dalam kurun waktu 2005-2014.

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum terlalu serius dalam hal penanganan tindak pidana perdagangan orang. Padahal seperangkat aturan hukum sudah dibuat mulai Undang-undang Dasar hingga Keputusan Presiden. Kemungkinan lain belum adanya sinergitas serta konsolidasi kelembagaan dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Seiring perkembangan zaman dan masyarakat, pelaku tindak pidana kejahatan perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa secara terorganisir, tetapi juga dilakukan oleh anak. Reposisi ini merupakan sebuah pertanda bahwa ada kegagalan dalam rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Anak yang lazimnya menjadi korban, saat ini sudah bertransformasi sebagai pelaku tindak pidana. Apabila tidak disikapi secara serius dan seksama, kondisi sosial ini akan mengkhawatirkan. Anak sebagai investasi modal masa depan umat manusia haruslah dijaga, baik dari segi perilaku, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Perilaku antisosial atau menyimpang yang dilakukan oleh anak

---

<sup>6</sup>Elsam, *Mengenal Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pronografi Anak*, h. 1.

<sup>7</sup>*Ibid.*

kebanyakan dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dari lingkungan masyarakat terkecil, baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang tersebut disebut sebagai Anak Nakal.

Menurut **Singgih D. Gunarsa**, istilah anak nakal atau kenakalan anak menunjuk pada suatu tingkah laku yang menimbulkan persoalan bagi orang lain dan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kenakalan semu dan kenakalan sebenarnya.<sup>8</sup> Kenakalan semu yaitu kenakalan yang biasa selayaknya dilakukan oleh anak-anak yang bagi orang lain bukan merupakan kenakalan, seperti merusak mainannya sendiri dan lain sebagainya. Sedangkan kenakalan sebenarnya diartikan sebagai kenakalan yang merugikan orang lain dengan melanggar peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma sosial. Anak yang melakukan kenakalan sebenarnya disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum.<sup>9</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggolongkan menjadi satu Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Sudut pandang yang digunakan dalam memberikan perlakuan tidak boleh dibedakan diantara ketiga jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan semangat Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengutamakan perlindungan anak untuk mencapai kesejahteraan anak daripada menghukum anak. Selain itu, anak dimanapun posisinya harus dipandang sebagai korban dari lingkungan

---

<sup>8</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Anak Bermasalah*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1984, h. 29

<sup>9</sup> *Ibid.*

sekitar yang membentuknya. Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun menugaskan kepada pemerintah atau lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Menjadi suatu permasalahan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dikaitkan dengan asas perlindungan anak.

Selain itu juga, bagaimana penerapan asas perlindungan anak ketika berhadapan dengan hukum dalam 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 153/Pid.Anak/2011/PN.Sby dan No. : 116/Pid.Anak/2011/PN.Sby. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 153/Pid.Anak/2011/PN.Sby menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Zharita Wulandari binti Supriyanto secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 17 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 116/Pid.Anak/2011/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa atas nama Rizky Aditya alias Rizky bin Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan melakukan tindak pidana mengeksploitasi secara ekonomi dan seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kaitannya dengan asas perlindungan anak?
2. Bagaimana implementasi asas perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 116/Pid.Anak/2011/PN.Sby dan No. : 153/Pid.Anak/2011/PN.Sby?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dikaitkan dengan asas perlindungan anak.
2. Untuk menganalisis implementasi asas perlindungan anak dalam putusan pengadilan di Indonesia.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana membantu perdagangan orang yang dewasa ini banyak terjadi, utamanya ketika anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Serta dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahannya sehingga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang tidak akan terjadi lagi. Penelitian ini dapat menjadi pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, utamanya ketika anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

### **1.4. Tinjauan Pustaka**

#### **1.4.1. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Protokol untuk Pencegahan, Penekanan, dan Penghukuman Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak atau yang biasa disebut Protokol Palermo memberikan definisi tentang Perdagangan Orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yang menyatakan:

- a) Perdagangan manusia haruslah berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu-individu, dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain, dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi.



Eksplorasi haruslah mencakup, pada tingkat paling minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau penghilangan organ.

- b) Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslah dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut.
- c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” meskipun hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini;
- d) Anak harus berarti semua orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Definisi tentang perdagangan orang tersebut dimaknai secara luas. Hal tersebut terkandung dari Pasal 3 huruf (c) yang memberikan keleluasaan (diskresi) kepada pejabat yang berwenang untuk memaknai cara-cara yang digunakan. Indonesia sudah meratifikasi protokol tersebut melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama

Perempuan dan Anak-anak, melingkupi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Sebagai perbandingan, mengenai perdagangan orang di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 297 KUHP<sup>10</sup> yang menyatakan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Namun dalam KUHP tidak menjelaskan definisi mengenai perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur. Pasca Protokol Palermo disahkan, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak yang memuat definisi perdagangan perempuan dan anak, yaitu:

Segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migrant legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Sedangkan definisi yang lain mengenai Perdagangan Orang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan:

---

<sup>10</sup>Moeljatno (terjemah), *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, (Selanjutnya disebut Moeljatno I), Jakarta, 2012, h. 109

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 menyatakan:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Definisi yang diberikan oleh beberapa perangkat hukum tersebut, baik internasional maupun nasional, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) unsur pokok, yaitu Proses perdagangan orang seperti pengangkutan, pemindahan dan lainnya, Cara yang digunakan (modus) seperti penculikan, penipuan dan lainnya serta Tujuan adanya perdagangan orang seperti eksploitasi seksual, kerja paksa dan lain sebagainya.

#### **1.4.2. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang secara bebas diartikan tiada pidana tanpa peraturan yang melarangnya. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Asas ini kemudian ditransformasikan menjadi Pasal 1 ke 1 KUHP yaitu tiada suatu perbuatan dapat

dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Asas legalitas erat kaitannya dengan perbuatan pidana karena menyangkut perbuatan apa yang dilarang. **Moeljatno** menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Namun telah dilakukannya perbuatan pidana belum tentu pelaku langsung dapat dijatuhi hukuman. Harus ada persyaratan yang lain yaitu letak kesalahan. Hal ini sesuai dengan azas *geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea* yang apabila diterjemahkan secara bebas berarti tiada dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>12</sup> Unsur adanya kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan.<sup>13</sup>

#### 1.4.3. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak ini didasari oleh kesadaran bersama bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya pun melekat

---

<sup>11</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Selanjutnya disebut Moeljatno II), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, h. 37

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 104

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 111

harkat martabat selayaknya manusia seutuhnya. Selan itu, anak juga merupakan tunas harapan kedepan bagi suatu masyarakat. Terlepas dari kondisi dan situasi apapun yang melekat pada anak.

Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga menggunakan metode yang digunakan pun menggunakan metode penelitian hukum. Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Hasil yang dicapai penelitian ini pun bersifat preskriptif yaitu bersifat seharusnya atau seyogyanya, bukan deskriptif maupun eksplanatoris. Istilah lainnya *legal problem solving*.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 35

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi termasuk juga bahan-bahan non-hukum.
- 3) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dikesimpulan.<sup>15</sup>

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* (pendekatan konseptual), *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), dan *case approach* (pendekatan kasus).<sup>16</sup> *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin guna menemukan pengertian atau definisi atau konsep-konsep hukum mengenai permasalahan yang dihadapi.<sup>17</sup> *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>18</sup> *Case Approach* (Pendekatan Kasus) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 171-172

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 93

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 95

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 93

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup>

### 1.6. Sumber Bahan Hukum

Melakukan pemecahan isu hukum dengan menggunakan penelitian hukum memerlukan adanya sumber bahan hukum. **Peter Mahmud Marzuki** membedakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia jo Undang-undang 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 94

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 141

<sup>21</sup> *Ibid.*

7. Undang-undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
8. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
9. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
10. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. :  
116/Pid.Anak/2011/PN.Sby
11. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. :  
153/Pid.Anak/2011/PN.Sby

Selain bahan hukum primer, juga ada bahan hukum sekunder yaitu buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.<sup>22</sup> Selain itu juga ada bahan non hukum yaitu buku-buku, jurnal, atau hasil penelitian yang tidak berisi tentang hukum tetapi berkaitan dengan hukum.<sup>23</sup> Sumber bahan

---

<sup>22</sup>*ibid.*, h. 142

<sup>23</sup>*ibid.*, h. 143



non hukum ini digunakan sepanjang diperlukan serta memperluas dan memperkaya wawasan peneliti.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I (Bab Pendahuluan) diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, tipe penelitian, sumber bahan hukum, dan sistematika penulisan.
2. Bab II diuraikan tentang pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan asas perlindungan anak.
3. Sedangkan dalam Bab III dianalisis tentang implementasi asas perlindungan anak dalam 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 153/Pid.Anak/2011/PN.Sby dan No. : 116/Pid.i Anak/2011/PN.Sby.
4. Bab IV ( Bab Penutup) terdiri dari kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang akan disampaikan terkait mengenai masalah yang diteliti.